

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Form ceklist* Manajemen K3RS Menurut PMK No. 66/2016

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	(BAB 2 Pasal 5, Point 1) Adanya penetapan kebijakan K3RS secara tertulis dan ditetapkan oleh kepala atau Direktur rumah sakit.	RSJ Grhasia telah mempunyai kebijakan mengenai K3RS secara tertulis dan ditetapkan oleh direktur rumah sakit grhasia.	✓		
2	(BAB 2 Pasal 5, Point 1) Penetapan Kebijakan K3RS yang telah dibuat dan disahkan tela di sosialisasikan ke seluruh SDM Rumah Sakit.	RSJ Grhasia sudah melakukan sosialisai kepada seluruh SDM rumah sakit tentang kebijakan K3RS yang berlaku di RSJ Grhasia	✓		
3	(BAB 2 Pasal 6, Point 2) Perencanaan K3RS ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.	Untuk perencanaan K3RS di RSJ Grhasia dilakuan oleh direktur dan dibantu oleh seluruh tim K3 RSJ Grhasia.	✓		
4	(BAB 2 Pasal 6, Point 3) Perencanaan K3RS disusun berdasarkan tingkat resiko	Penyusunan perencanaan K3RS di RSJ Grhasia telah dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat risiko kegiatan kerja dan lingkungan kerja	✓		

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
5	(BAB 2 Pasal 6, Point 4) Perencanaan K3RS dibuat secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan di tinjau jika terdapat perubahan sarana dan prasarana serta proses kerja di Rumah. Sakit	Untuk perencanaan K3RS secara berkala belum dilakukan oleh RSJ Grhasia		✓	untuk perencanaan K3RS disaran kan untuk dilakukan secara berkala sehingga sistem yang dibuat dapat lebih efektif dan lebih relevan dengan keadaan dilapangan, sehingga dapat memperkecil kecelakaan akibat kerja
6	(BAB 2 Pasal 7, Point 1 a) pelaksanaan K3RS meliputi : manajemen risiko	Di RSJ Grhasia telah dilakuak pelaksanaan K3RS dalam bidang manajemen risiko kerja	✓		
7	(BAB 2 Pasal 7, point 1 b) pelaksanaan K3RS meliputi keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit.	Di RSJ Grhasia telah dilakuak pelaksanaan K3RS dalam bidang Keselamatan dan Keamanan Kerja	✓		
8	(BAB 2 Pasal 7, Point 1 c) Pelaksanaan K3RS meliputi pelayanan kesehatan perkerja.	Di RSJ Grhasia telah dilakuak pelaksanaan K3RS dalam bidangpelayanan kesehatan kerja	✓		
9	(BAB 2 Pasal 7, Point 1 d) Pelaksanaan K3RS dalam bidang pengolahan B3.	Di RSJ Grhasia telah dilakuak pelaksanaan K3RS dalam bidang pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	✓		

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
10	(BAB 2 Pasal 7 Point 1 e) Pelaksanaan K3RS dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran	Di RSJ Grhasia telah dilakuak pelaksanaan K3RS dalam bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran.	✓		
11	(BAB 2 Pasal 7, Point 1 f) Pelaksanaan K3RS dalam pengolaan prasarana rumah sakit	Di RSJ Grhasia telah dilakuak pelaksanaan K3RS dalam bidang pengolaan sarana dan prasarana rumah sakit.	✓		
12	(BAB 2 Pasal, Point 1 g) Pelaksanaan K3RS dalam pengolaan peralatan medis	Di RSJ Grhasia telah dilakuak pelaksanaan K3RS dalam bidang pengolaan peralatan medis	✓		
13	(BAB 2 Pasal 7, Point 1 h) Pelaksanaan K3RS dalam bidang kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.	Di RSJ Grhasia telah dilakuak pelaksanaan K3RS dalam bidang penanganan kondisi darurat dan bencana	✓		
14	(BAB 2 Pasal 8 , Point 1) pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS dilakukan oleh SDM di bidang K3RS yang dtugaskan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3RS dilakukan langsung oleh Ketua divisi K3 di RSJ Grhasia yang telah ditugaskan oleh direktur RSJ Grhasia.	✓		

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
15	(BAB 2 Pasal 8 Point 2) pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS dilaksanakan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 Rumah Sakit.	Untuk pemantauan dan evaluasi kinerja dilakuakn selama 3 bulan sekali (Triwulan) dimana dalam 1 tahun sekali dilakukan 3 kali pemantauan dan evaluasi kinerja.	✓		
16	(BAB 2 Pasal 8, Point 4) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan	Hasil triwulan yang merupakan hasil pemantauan dan evaluasi kerja K3RS digunakan untuk bahan perbaikan.	✓		
17	(BAB 2 Pasal 9, Point 1) Peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3 Rumah Sakit	Pada RSJ Grhasia belum dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap kesesuaian efektifitas guna mendukung penerapan SMK3 Rumah Sakit.		✓	Disarankan agar dilakukan penijauan secara menyeluruh dan teratur untuk menjamin efektifitas penerapan SMK3RS
18	(BAB 2 Pasal 9, Point 2) Peninjauan dilakukan terhadap penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi.	pada RSJ Grhasia hanya melakukan peninjauan pada penetapan kebijakan dan evaluasi saja.		✓	Disarankan untuk penijauan pada perencanaan dan pelaksanaan juga ikut dilakukan agar manajemen K3RS yang ada dapat berjalan secara maksimal

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
19	(BAB 2 Pasal 9, Point 3) Hasil penijauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja K3RS.	untuk hasil penijauan terhadap kebijakan dan evaluasi sudah dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan kinerja K3RS di RSJ Grhasia.	✓		

Lampiran 2 *Form Ceklist* Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 66 Tahun 2016

Form ceklist Keselamatan dan Keamanan kerja dan Pelayanan Kesehatan Kerja.

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	(BAB 3 Pasal 13, Point 2) Kegiatan Keselamatan dan Keamanan di Rumah sakit dilakukan dengan mengidentifikasi dan penilaian risiko, Pemetaan area risiko dan upaya pengendalian risiko.	Dalam melaksanakan kegiatan keselamatan dan keamanan di RSJ Grhasia telah dilakukan identifikasi, penialian dan pengedalian risiko tetapi untuk pemetaan risiko belum dilakukan.		✓	Untuk pemetaan area berisiko segera dilakukan agar dapat diketahui dimana area yang memiliki risiko kecelakaan kerja paling tinggi dan bisa diminimalisir .
2	(BAB 3 Pasal 13, Point 3) Identifikasi dan penilaian resiko dilakukan dengan cara inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di area Rumah sakit.	Dalam mengidentifikasi dan penilian risiko telah dilakukan inspeksi K3 terlebih dahulu diseluruh area rumah sakit agar risiko kecelakaan kerja dapat diperkecil.	✓		
3	(BAB 3 Pasal 13 , Point 4) Pemetaan area resiko merupakan hasil identifikasi area resiko terhadap kemungkinan kecelakaan dan gangguan keamanan di Rumah Sakit.	Untuk pemetaan area risiko dari hasil identifikasi risiko belum dilakukan di RSJ Grhasia. hanya dilakukan identifikasi dan penanganan risiko.		✓	Untuk dilakukan pemetaan risiko menyeluruh agar bisa diketahui daerah mana yang berpotensi tinggi terjadi kecelakaan kerja

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
4	(BAB 3 Pasal 14, Point 1) Kegiatan pelayanan Kerja dilakukan secara komprehensif, preventatif, kuratif dan rehabilitatif.	Dalam kegiatan pelayanan kerja telah dilakukan secara komprehensif, preventatif kuratif dan rehbilitatif. Tetapi tidak dilakukan secara menyeluruh.	✓		
5	(BAB 3 Pasal 14 Point 2) Adanya Kegiatan yang bersifat Promotif yang meliputi pemenuhan gizi Kerja, Kebugaran, dan pembinaan mental dan rohani bagi perkerja/karyawan.	Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat promitif telah dilakukan oleh RSJ Grhasia, dimana kegiatan promotif di RSJ Grhasia dilakukan setiap hari jumat.	✓		
6	(BAB 3 Pasal 14 Point 3) Adanya Kegiatan Preventatif seperti pemeriksaan kesehatan, surveilans lingkungan kerja, surveilans medik.	Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat preventatif telah dilakukan di RSJ Grhasia tetapi belum dilakukan secara menyeluruh.		✓	Untuk kegiatan preventatif terutama pemeriksaan kesehatan disarankan dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh karyawan RSJ Grhasia.
7	(BAB 3 Pasal 14 Point 4) dilakukan imunisasi bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan serta SDM Rumah Sakit lainya yang beresiko.	Dalam pelaksanaan imunisasi bagi SDM di RSJ Grhasia telah dilakukan, tetapi hanya dilakukan pada keryawan/SDM yang bersentuhan langsung dengan pasien.		✓	Untuk pelaksanaan imunisasi di berikan pada seluruh karyawan baik itu karyawan yang ber sentuhan langsung dengan pasien maupun karyawan yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien.

Form Ceklist Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 66 Tahun 2016

- *Form ceklist Manajemen Resiko dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.*

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	(BAB 3 Pasal 12, Point 2) Manajemen resiko K3RS harus dilakukan secara menyeluruh.	RSJ Grhasia telah melakukan manajemen risiko secara menyeluruh di area RSJ Grhasia.	✓		
2	(BAB 3 Pasal 12, Point 2a) Adanya persiapan dan penentuan dalam penetapan konteks manajemen resiko seperti penentuan tanggung jawab, ruang lingkup, metode dan waktu pelaksanaan.	Untuk persiapan dan penentuan dalam penetapan risiko di RSJ Grhasia dalam konteks ruang lingkup, metode dan waktu pelaksanaan belum dilakukan hanya ada penunjukan beberapa petugas yang menangani masalah manajemen risiko.		✓	Pada persiapan penentuan penetapan risiko di lakukan secara detail mulai dari tanggung jawab ruang lingkup, metode dan waktu pelaksanaan agar bisa dilakukan secara maksimal.
3	(BAB 3 Pasal 12 , Point 2b) Adanya proses identifikasi bahaya potensial pada pekerja, pasien dan pengunjung.	Untuk upaya identifikasi bahaya potensial sudah dilakukan di RSJ Grhasia itu dapat dilihat dari adanya beberapa rambu peringatan untuk mengantisipasi kecelakaan kerja baik bagi perkerja, pasien dan pengunjung.	✓		

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
4	(BAB 3 Pasal 12 Point 2c) Dilakukannya Analisis risiko perorangan baik itu bagi pekerja, pasien dan pengunjung untuk mencegah gangguan kesehatan.	Untuk tahap analisis risiko hanya dilakukan analisis risiko secara umum belum dilakukan secara menyeluruh berbeda dengan identifikasi yang telah dilakukan secara menyeluruh pada pekerja, pasien dan pengunjung.		✓	Untuk tahap analisis risiko agar dilakukan perorangan agar pada setiap orangnya bisa diminimalisir risiko kecelakaan kerjanya.
5	(BAB 3 Pasal 12, Point 2d) Adanya Evaluasi Risiko dengan membandingkan tingkat risiko yang telah dihitung dengan standar yang digunakan.	Untuk evaluasi dengan cara membandingkan tingkat risiko dengan standar yang digunakan belum dilakukan di RSJ Grhasia.		✓	Agar dilakukan evaluasi guna mengetahui apakah risiko yang ada sudah diminimalisir.
6	(BAB 3 Pasal 12, Point 2e) Adanya tindakan pengendalian risiko yang bertujuan mencegah/menurunkan tingkat kecelakaan kerja.	RSJ Grhasia telah mengadakan pengendalian risiko yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat kecelakaan kerja.	✓		
7	(BAB 3 Pasal 12, Point 2f) Dilakukannya proses komunikasi dan konsultasi dengan dua pihak yang berperan dalam manajemen risiko untuk mempertimbangkan setiap langkah atau tahapan dalam manajemen risiko.	Untuk proses komunikasi dan konsultasi di RSJ Grhasia telah dilakukan di sini pihak yang terkait adalah panitia K3 dan panitia IPSRS	✓		

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
8	(BAB 3 Pasal 12, Point 2g) Dilakukan Pemantauan selama pengendalian risiko yang bertujuan mengetahui perubahan perubahan yang terjadi dilapangan.	Dalam upaya pengendalian risiko RSJ Grhasia telah melakukan kegiatan pemantauan rutin yang dilakukan oleh karyawan Grhasia dan dilakukan setiap pagi hari	✓		
9	(BAB 3 Pasal 12, Point 2h) Setelah dilakukan pemantauan perlu dilakukan telaah ulang untuk mengatasi perubahan perubahan risiko dilapangan	Untuk pamatanuan dilapangan rutin dilakukan oleh petugas RSJ Grhasia yang dilakukan setiap pagi dengan mengelilingi seluruh area RSJ Grhasia.	✓		
10	(BAB 3 Pasal 15, Point 2 A) pengelolaan B3 dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan melalui identifikasi dan inventerasi B3 di Rumah Sakit.	Dalam Pengolahan aspek B3 dalam bidang identifikasi dan inventarisasi telah dilakukan dengan baik di RSJ Grhasia dengan adanya IPAL Khusus limbah B3. (dokumentasi terlampir)	✓		
11	(BAB 3 Pasal 15, Point 2 B) menyiapkan dan memiliki lembar data keselamatan bahan (<i>material sefty data sheet</i>)	Dalam pengadaan Lembar data keselamatan bahan MSDS (<i>material sefty data sheet</i>) telah dilakukan khususnya pada lokasi yang digunakan untuk mengelola B3.	✓		

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
12	(BAB 3 Pasal 15, Point 2 C) menyiapkan sarana keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Dalam pengadaan sarana pendukung Keselamatan dalam pengolahan B3 telah diadakan Alat Pelindung Diri (APD) khususnya pada area yang digunakan untuk mengelola B3.	✓		
13	(BAB 3 Pasal 15, Point 2 D) Pembuatan pedoman dan standar prosedur operasional pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang aman.	Untuk pembuatan pedoman dan standar prosedur untuk mengelola B3 telah dilakukan dan diterapkan pada seluruh area yang berpotensi terpapar bahaya B3.	✓		
14	(BAB 3 Pasal 15, Point 2 E) Adanya penanganan Keadaan darurat Bahan Berbahaya dan Beracun.	Pelaksanaan penanganan keadaan darurat akibat limbah B3 telah diadakan dan akan diterapkan sesuai SOP jika terjadi keadaan darurat akibat terpapar limbah B3.	✓		
15	(BAB 3 Pasal 15, Point 3 a) Sarana Keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun berupa Lemari B3.	Untuk sarana keselamatan limbah B3 sudah ada di RSJ Grhasia. tetapi RSJ Grhasia hanya menyediakan gudang terpusat untuk menempatkan limbah B3 hasil dari kegiatan Rumah Sakit.		✓	Penyimpanan limbah B3 yang ada lebih spesifik sesuai jenis limbah agar tidak terjadi pencampuran antara limbah beracun.

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
16	(BAB Pasal 15, Point 3 b) adanya sarana Keselamatan dalam pengolahan B3 berupa Penyiram badan.	untuk sarana keselamatan berupa penyiram badan belum diadakan secara menyeluruh di RSJ Grhasia.	✓		
17	(BAB 3 Pasal 15, point 3 c) adanya sarana Keselamatan dalam pengolahan B3 berupa pencuci mata.	untuk pengadaan sarana keselamatan B3 berupa pencuci mata belum dilakukan di seluruh area yang berpotensi terpapar limbah B3		✓	Untuk pengadaan pencuci mata dilakukan secara menyeluruh khususnya di area TPS B3 yang memiliki rentan terpapar limbah B3 yang tinggi
18	(BAB 3 Pasal 15, Point 3 d) Adanya sarana Keselamatan dalam pengolahan B3 berupa Alat Pelindung Diri (APD)	Dalam pengadaan sarana keselamatan B3 berupa alat pelindung diri telah dilakukan pada area yang berpotensi terpapar limbah B3.	✓		
19	(BAB 3 Pasal 15, Point 3 e) Adanya sarana keselamatan dalam pengolahan B3 berupa rambu dan simbol B3.	Untuk pengadaan sarana keselamatan B3 berupa rambu dan simbol B3 telah dilakukan di RSJ Grhasia. (dokumentasi terlampir)	✓		
20	(BAB 3 Pasal 15, Point 3 f) Adanya sarana keselamatan dalam pengolahan B3 berupa <i>spill kit</i>	Untuk pengadaan sarana keselamatan B3 berupa <i>spill kit</i> telah dilakukan secara menyeluruh di RSJ Grhasia.	✓		

Form Ceklist Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 66 Tahun 2016

- *Form ceklist Pengelolaan prasarana dan Pengelolaan Peralatan Medis.*

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	(BAB 3 Pasal 17, Point 1) Adanya fasilitas yang mendukung dalam setiap pekerjaan guna meminimalisir potensi kecelakaan kerja	Untuk fasilitas pendukung seuruh pekerjaan di RSJ Grhasia telah ada dan berfungsi untuk meminimalisir kecelakaan kerja	✓		
2	(BAB 3 Pasal 17, Point 2) Adanya pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek K3 meliputi penggunaan listrik, penggunaan air, tata udara yang cukup, penggunaan genset, penggunaan boiler, penggunaan gas medis.	Dalam pengelolaan sarana prasarana rumah sakit dari aspek K3 telah dilakukan meliputi penggunaan listrik, penggunaan air tata udara yang cukup, penggunaan genset dan penggunaan gas medis.	✓		
3	(BAB 3 Pasal 18 Point 3) Adanya pengelolaan peralatan medis untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan untuk melindungi seluruh penghuni rumah sakit dari potensi bahaya peralatan medis.	Untuk pengelolaan peralatan medis di RSJ Grhasia telah dilakukan tetapi hanya dilakukan pada peralatan medis tertentu.	✓		
4	(BAB 3 Pasal 18, Point 2) Adanya pengawasan dalam pengelolaan peralatan medis untuk memastikan seluruh proses pengelolaan peralatan medis telah memenuhi aspek K3.	Untuk pengawasan dalam pengelolaan peralatan medis di RSJ Grhasia telah dilakukan dan di pertanggung jawabkan oleh petugas/karyawan khusus.	✓		

Form Ceklist Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 66 Tahun 2016

- *Form ceklist Kebakaran dan tanggap darurat*

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	(BAB 3 Pasal 16, Point 2 A) Pencegahan dan Pengendalian kebakaran dilakukan melalui identifikasi area beresiko bahaya kebakaran dan ledakan.	Untuk di RSJ Grhasia telah dilakukan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran berdasarkan identifikasi risiko pada setiap gedung RSJ Grhasia.	✓		
2	(BAB 3 Pasal 16, Point 2 B) Pemetaan area Beresiko bahaya kebakaran dan ledakan.	Untuk pemetaan area beresiko kebakaran dan ledakan belum dilakukan di RSJ Grhasia		✓	Melakukan pemetaan area beresiko kebakaran agar dapat mengetahui dimana area dengan risiko kebakaran yang tinggi dan dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja akibat kebakaran
3	(BAB 3 Pasal 16, Point 2 D) Adanya sistem pengendalian Kebakaran berupa Alat pemadam api ringan.	Pada RSJ Grhasia telah disediakan alat pemadam api ringan di setiap gedung yang ada di RSJ Grhasia. (dokumentasi terlampir)	✓		
4	(BAB 3 Pasal 16, Point 2 D) Adanya sistem pengendalian kebakaran berupa alat pendekteksi asap dan api	Untuk alat pendeteksi asap dan api sudah terdapat di RSJ Grhasia tetapi hanya terdapat pada beberapa gedung baru saja.		✓	Untuk alat pendekteksi asap diadakan di setiap gedung yang ada di RSJ Grhasia, terutama pada wisma pasien sehingga jika ada kebakaran dapat langsung ditangani.

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
5	(BAB 3 Pasal 16, Point 2 D) Adanya sistem pengendalian kebakaran berupa sistem alarm kebakaran.	Untuk pengadaan sistem pengendalian kebakaran berupa sistem alarm kebakaran hanya ada dibeberpa gedung baru, dan belum di pasang secara menyeluruh dan masih menggunakan sistem alarm kebakaran manual		✓	Membuat sistem alarm dapat diadakan pada gedung yang ada di RSJ Grhasia terutama gedung wisma pasien dan tempat pelayanan kesehatan agar dapat segera melakukan tindakan jika terjadi kebakaran.
6	(BAB 3 Pasal 16, Point 2 D) Adanya sistem pengendalian kebakaran berupa pintu darurat.	Untuk pengadaan sarana penegendalian kebakaran berupa pintu darurat telah diadakan pada setiap gedung di area RSJ Grhasia.	✓		
7	(BAB 3 Pasal 16, Point 2 D) Adanya sistem pengendalian kebakaran berupa jalur evakuasi.	Dalam pengadaan sistem pengendalian berupa jalur evakuasi telah diterapkan di RSJ Grhasia. ditambah lagi telah ada penunjuk jalan untuk menuju jalur evakuasi.	✓		
8	(BAB 3 Pasal 16, Point 2 D) Adanya sistem pengendalian kebakaran berupa tempat titik kumpul aman.	RSJ Grhasia telah membuat titik kumpul aman yang di tempat kan pada halaman depan utama RSJ Grhasia.	✓		
9	(BAB 3 Pasal 16 , Point 2 E) Adanya simulasi kebakaran minimal 1 Tahun sekali untuk setiap gedung.	Untuk pelatihan simulasi kebakaran telah diadakan rutin selama 1 tahun sekali di RSJ Grhasia.	✓		

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
10	(BAB 3 Pasal 19, Point 2 A) Identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana.	untuk identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana belum dilakukan di RSJ Grhasia.	✓		
11	(BAB 3 Pasal 19, Point 2 B) penilaian risiko kerentanan bencana.	Untuk penilaian risiko kerentanan bencana telah dilakukan di RSJ Grhasia	✓		
12	(BAB 3 Pasal 19, Point 2 C) Pemetaan risiko keadaan darurat dan bencana.	Untuk pemetaan risiko keadaan darurat bencana belum dilakukan oleh RSJ Grhasia.		✓	Dilakukan pemetaan risiko keadaan darurat bencana di RSJ Grhasia agar segera dilakukan mengingat lokasi RSJ Grhasia yang termasuk lokasi rentan bencana.
13	(BAB 3 Pasal 19, Point 3 A) pengendalian kondisi keadaan darurat yang meliputi: Menyusun pedoman keadaan darurat atau bencana.	Dalam pengendalian kondisi keadaan darurat RSJ Grhasia telah memiliki Pedoman dalam mengatasi keadaan darurat yang bernama HDP (Hospital Disaster Plan).	✓		
14	(BAB 3 Pasal 19, Point 3 B) pengendalian kondisi keadaan darurat yang meliputi: membentuk Tim tanggap darurat dan bencana	Untuk meminimalisir keadaan darurat dan bencana RSJ Grhasia telah miliki panitia penanganan keadaan darurat dan bencana, tetapi hanya dalam bentuk panitia dan belum berbentuk tim kerja khusus yang menangani masalah		✓	Segera dilakukan pembentukan Tim khusus yang menangani masalah keadaan darurat bencana segera dibentuk dan tidak diambil dari karyawan dari divisi lain sehingga pelaksanaan manajemen keadaan darurat dapat

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		keadaan darurat dan bencana.			berjalan secara maksimal.
15	(BAB 3 Pasal 19, Point 3 C) pengendalian kondisi keadaan darurat yang meliputi: menyusun standar prosedur operasional tanggap darurat dan bencana.	Dalam pengendalian kondisi keadaan darurat RSJ Grhasia telah menyusun Pedoman dalam mengatasi keadaan darurat dan bencana yang bernama HDP (Hospital Disaster Plan).	✓		
16	(BAB 3 Pasal 19, Point 4) Simulasi kondisi darurat atau bencana yang minimal dilakukan 1 tahun sekali pada setiap gedung.	Untuk pengadaan simulasi keadaan darurat dan bencana yang dilakukan minimal 1 tahun sekali belum diadakan di RSJ Grhasia.		✓	Segera dilakukan simulasi keadaan darurat atau bencana agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana karyawan telah mengerti apa yang harus dilakukan.

Lampiran 3 *Form Ceklist* Pelatihan dan Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Menurut Peraturan Menteri No 66 Tahun 2016

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	(BAB 4 Pasal 21, Point 1) Dilakukan pendidikan dan Pelatihan dibidang K3RS bagi SDM Di bidang K3RS	Untuk di RSJ Grhasia telah dilakukan pelatihan dan pendidikan tentang K3RS yang berlaku di RSJ Grhasia ke seluruh SDM yang ada di RSJ Grhasia.	✓		
2	(BAB 4 Pasal 21 Point 2) Pelatihan yang dilakukan Harus sesuai dengan standar kurikulum dibidang K3RS yang di Akreditasi oleh Kementerian Kesehatan.	Pada RSJ Grhasia telah melakuka pelatihan K3RS bagi seluruh SDM yang berkerja di area RSJ Grhasia dan telah sesuai dengan standart kurikulum akreditas oleh kementrian kesehatan.	✓		
3	(BAB 6 Pasal 24 Point 1) Rumah Sakit membentuk/menunjuk satu unit kerja fungsional yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan K3RS	Untuk penunjukan dan penetapan unit kerja yang bertanggung jawab pada bidang K3RS DI RSJ Grhasia telah dilakukan dan diadakan.	✓		
4	(BAB 6 Pasal 24, Point 2) Unit kerja fungsional tersebut dapat berbentuk Komite tersendiri atau terintegrasi dengan komite lainnya	Di RSJ Grhasia penanggung jawab K3RS diberikan pada panitia K3RS.	✓		

No.	Peraturan menteri Kesehatan No. 66/PMK/M/2016	Kondisi Aktual	Kriteria Kesesuaian		Saran
			Sesuai	Tidak Sesuai	
5	(BAB 6 Pasal 25, Point A) Unit kerja fungsional bertugas menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman, panduan dan standar prosedur oprasional K3RS	Dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan dan pedoman K3RS di lakukan oleh panitia K3RS dan di bantu langsung oleh direktur RSJ Grhasia.	✓		
6	(BAB 6 Pasal 25, Point C) unit kerja fungsional bertugas melaksanakan dan mengawasi Pelaksanaan K3RS	Dalam pelaksanaan kebijakan K3RS di RSJ Grhasia dilakukan oleh panitia K3RS Grhasia dan dibantu oleh Tim IPSRS sebagai penanggung jawab dalam bidang sarana.	✓		
7	(BAB 6 Pasal 25 Point D) Unit kerja bertugas memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan K3RS untuk bahan pertimbangan dan evaluasi Direktur RS	Tim K3RS yang ada di RSJ Grhasia telah memberikan masukan sebagai bahan evaluasi ke direktur RSJ Grhasia.	✓		